

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh perkembangan zaman menyebabkan berkembangnya kejahatan yang tidak dapat dihindarkan pula di masyarakat, oleh karena itu profesionalisme anggota polisi sangat diperlukan dalam mengungkap kebenaran terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Langkah awal untuk menemukan kebenaran materiil didahului dengan pencarian bukti-bukti peristiwa pidana di lapangan, untuk itu maka Penyidik Polri menggunakan teknik-teknik untuk mencari dan mendapatkan bukti yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian. Salah satunya pelaksanaan Rekonstruksi¹.

Secara Harfiah rekonstruksi dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *reconstruct*. Sedangkan secara terminologi berarti reka ulang. Dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/IX/2000 tentang Revisi, Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, dijelaskan rekonstruksi adalah :

“Salah satu Teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan Kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi”

¹ Klauf Maria Anasztasia, *et al.*, “Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Di Polsek Kelapa Lima”, *JHO Jurnal Hukum Online*, Vol. 1, Issue 3, 2023, hlm. 29.

Selanjutnya Rekonstruksi diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan 2 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2014 menentukan bahwa :

1. Untuk kepentingan pembuktian, Penyidik/ Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi dan membuat dokumentasi.
2. Penyidik/ penyidik pembantu wajib membuat berita acara rekonstruksi.

Selain itu rekonstruksi diatur secara tersirat dalam KUHAP dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang membenarkan “Adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan”. “Pelaksanaan tindakan” yang dimaksud ialah salah satunya pelaksanaan rekonstruksi ketika keterangan terdakwa berbelit belit dan dibutuhkannya bukti petunjuk sebelum perkara dilimpahkan kepada kejaksaan. Rekonstruksi ini dilakukan oleh tersangka atau para tersangka pelaku tindak pidana tersebut, saksi, korban (jika korban tidak meninggal dunia) dan dihadiri oleh jaksa. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah proses pemeriksaan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Saksi-saksi akan diperiksa satu persatu dan berdasarkan keterangan para saksi, polisi dapat menentukan siapa yang merupakan aktor intelektual dari suatu tindak pidana. Namun pemeriksaan saksi dan menemukan tersangka suatu tindak pidana belum cukup untuk melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan. Polisi harus yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan oleh tersangka atau para tersangka, dengan demikian polisi membutuhkan gambaran yang jelas bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut². Untuk memberikan gambaran sebagaimana dimaksudkan maka dilaksanakan terlebih dahulu Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Olah Tempat Kejadian Perkara (OTKP) adalah tindakan penyidik/ penyidik pembantu untuk memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam rangka melakukan pemeriksaan di

² Prihantono Joko Prastyo, “Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polwitabes Semarang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2010, hlm. 10.

TKP mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana mengumpulkan / mengambil / membawa barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk diambil alih penguasaannya atau menyimpan barang bukti tersebut guna kepentingan pembuktian. Olah Tempat Kejadian Perkara (OTKP) merupakan rangkaian penyelidikan dimana penyidik bersama dengan unsur dukungan dari laboratorium kriminal dan kedokteran forensik berupaya mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi dari bukti-bukti yang didapatkan di TKP³.

Rekonstruksi biasanya dilakukan ditempat kejadian perkara (TKP). Setiapperagaan yang dilakukan oleh tersangka dan saksi diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan dituangkan dalam berita acara rekonstruksi. Perlu tidaknya rekonstruksi melahirkan perdebatan pendapat di berbagai kalangan terutama di kalangan aparat penegak hukum (Penyidik) dan kalangan akademisi mengenai sah atau tidaknyamenggunakan hasil rekonstruksi sebagai salah satu alat bukti di persidangan. Disisi lain rekonstruksi mempunyai peran yang cukup penting dalam pembuktian perkara pidana terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, yaitu sebagai alat bukti petunjuk.⁴

Selama proses pelaksanaan rekonstruksi ini pelaku yang belum tentu bersalah memperlihatkan dirinya sebagai sosok pelaku intelektual atas suatu kejahatan yang belum terbukti dilakukannya. Hal ini melanggar asas praduga tidak bersalah yang dimiliki oleh setiap individu. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan yang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat 1 UU

³ Lestari Victoria Sinaga, et al., “Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Guna Mengungkapkan Kasus Penganiayaan Berat Ditinjau dari Sudut Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Rectum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 131.

⁴ Sri Yuliana, “Rekonstruksi Perkara Sebagai Upaya Dalam Mengungkap Kejahatan”, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 4, No. 1, Juli 2022, hlm. 86.

No 48 tahun 2009) yang selanjutnya dikenal dengan asas praduga tidak bersalah⁵.Aturan baku lainnya dapat dilihat dalam Pasal 66 KUHAP yaitu :

“Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian. Melainkan siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan maksudnya siapa yang melaporkan tersangka harus bisa membuktikan bahwa tersangka terbukti melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Jadi di sini tersangka tidak diharuskan melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah tetapi membentah apa-apa yang dituduhkanpelapor itu tidak benar apadanya”⁶.

Berdasarkan aturan tersebut diatas maka rekonstruksi sebenarnya telah melanggar hak hak terdakwa secara tidak langsung. Oleh sebab itu efektivitasnya perlu dipertanyakan karena menyangkut harkat dan martabat seseorangsebagai manusia.

Pada beberapa tahun belakangan ini telah dilaksanakannya beberapa rekonstruksi di Polres Lhokseumawe yang dalam penelitian ini selanjutnya akan difokuskan terhadap tiga kasus pembunuhan berencana yakni Pembunuhan Berencana Sekeluarga di Ulee Madoon pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 Pembunuhan seorang supir Grab Perempuan dan keduanya disidangkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, dan Pembunuhan Maryani pada tahun 2016

Pembunuhan Ulee Madon pada tahun 2019 ialah pembunuhan berencana yang menewaskan 3 orang, dimana 2 orang korban meninggal dunia dan 1 korban lainnya selamat setelah terdakwa melarikan diri. Pembunuhan berencana ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang mengakibatkan perkecokan antara suami istri (terdakwa dan korban). Sementara itu pembunuhan berencana supir grab pada tahun 2022 ialah pembunuhan yang menewaskan seorang wanita. Pelaku terhadap kasus ini yakni tiga orang pria yang hingga saat

⁵ Butar butar E Nurhaini, “Asas Praduga Tidak Bersalah : Penerapan dan pengaturannya dalam hukum acara perdata” , *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2011, hlm. 470.

⁶ Artawan I Wayan, *et al.*, “Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pidana Pencurian Di Polsek Sawan”, *e-Journal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No. 3 2022, hlm. 103.

ini satu orang masih berada dalam daftar pencarian orang, sementara dua orang lainnya berhasil diringkus oleh kepolisian resor lhokseumawe. Terhadap perkara ini, adapun yang menjadi motif para pelaku adalah perampasan harta benda yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sementara itu Pembunuhan Maryani pada tahun 2016 yang menewaskan 1 orang. Pembunuhan berencana ini dilatarbelakangi karena terdakwa menyimpan dendam kepada korban karena ditagih hutang berupa emas dan uang.

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan diatas adapun judul yang peneliti angkat dalam penelitian kali ini yakni “ Efektivitas Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Rekonstruksi”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Efektivitas Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Rekonstruksi ?
2. Apakah yang menjadi Hambatan Dan Upaya Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Rekonstruksi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan proposal skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui rekonstruksi.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui rekonstruksi.

a. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman kepada semua pihak baik masyarakat umum ataupun pihak yang berhubungan dengan hukum. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi data tambahan dalam hukum pidana guna menunjang bahan pustaka bagi penelitian yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi mengenai keefektifan rekonstruksi guna mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah Kepolisian Resor Lhokseumawe. Serta diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum seperti polisi agar dapat secara optimal menjalankan prosedur rekonstruksi yang berlaku sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuannya dan dapat menunjang kepastin hukum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian berorientasi pada efektivitas pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui rekonstruksi untuk membahas agar dalam pengkajian ini agar lebih fokus mendalami serta dapat menganalisis permasalahan yang ada dan juga dibatasi pada wilayah hukum Kepolisian Resor Lhokseumawe.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan :

a. Joko Prastyo Prihantono

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Prastyo Prihantono dengan judul “Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwasanya

Rekonstruksi di Polwitabes Semarang mempunyai peran untuk mendapatkan gambaran tentang suatu tindak pidana yang ada, mengetahui peran masing-masing, tersangka dalam mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka untuk mengungkap motif lain dari suatu peristiwa, kepentingan pemeriksaan kembali, melengkapi berkas penyidikan dan mensinkronisasikan keterangan dalam berita pemeriksaan dengan fakta dilapangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pelaksanaan rekonstruksi mulai dilakukan oleh tersangka. Tersangka melakukan beberapa adegan yang penting bagi proses penyidikan. Pelaksanaan adegan didasarkan pada keterangan tersangka dan saksi saat diperiksa oleh penyidik. Dalam setiap adegan tersebut kemudian diberi nomor yang menunjukkan urutan tindakan yang dilakukan oleh tersangka di TKP.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah terletak pada objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi objeknya ialah tindak pidana saja sedangkan yang akan penulis teliti ialah tindak pidana pembunuhan.

b. Rahayu Wulandari

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Wulandari yang berjudul “Fungsi Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pembunuhan”. Fungsi rekonstruksi dalam penyidikan tindakan pembunuhan adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan cara memperagakan kembali tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan tujuan untuk menguji kebenaran dari suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan tersangkadan juga untuk menguji kebenaran dan keterangan tersangka dan juga keterangan saksi. Hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyelesaian perkara pidana antara lain, dalam hal pelaku lebih dari seorang, pelaku tindak pidana tidak tertangkap semuanya, pihak keluarga korban atau masyarakat yang

⁷ Prihantono Joko Prastyo, “Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polwitabes Semarang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2010, hlm. 104.

menyaksikanrekonstruksi terbawa emosi, serta cuaca yang tidak mendukung.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah terletak pada hambatan selama pengungkapan tindak pembunuhan melalui rekonstruksi, penelitian ini tidak memaparkan apa saja hambatan yang terjadi selama pelaksanaan rekonstruksi sedangkan didalam penelitian peneliti memaparkan hambatan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan rekonstruksi.

c. Daniel Marito Siahaan

Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Marito Siahaan yang berjudul “Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga di Medan Dalam Proses Penyidikan”. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, bahwasannya pengaturan rekonstruksi (reka ulang) yang dilakukan oleh penyidikdalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah berpedoman pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklakdan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, dan juga tetap berpedoman dan memperhatikan pada KUHP dan KUHP. Rekonstruksi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi sehingga tindak pidana tersebut menjadi lebih jelas.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah penelitian ini memaparkan kekuatan pembuktian rekonstruksi sedangkan didalam penelitian peneliti tidak memaparkan kekuatan pembuktian rekonstruksi.

⁸ Wulandari Rahayu, “Fungsi Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pembunuhan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 54.

⁹. Siahaan Daniel Marito, “Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga Di Medan Dalam Proses Penyidikan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2018, hlm. 69.